

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Zurich Syariah Asuransi Kecelakaan Diri

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam ketentuan Polis.

Nama Pengelola : PT Zurich General Takaful Indonesia (“Zurich Syariah”)

Mata Uang : Rupiah (Rp)

Jenis Produk : Asuransi Kecelakaan Diri

Akad Asuransi : Wakalah Bil Ujrah & Mudharabah

Deskripsi Produk : Zurich Syariah Asuransi Kecelakaan Diri adalah produk yang mengasuransikan Anda (Peserta) dari risiko kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan yang secara langsung disebabkan suatu kecelakaan, ataupun sebab-sebab lain yang dicover dalam polis.



Manfaat Produk

A. Kematian

Memberikan perlindungan berupa santunan dari risiko meninggal dunia sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan, maksimal 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Polis.

B. Cacat tetap

Memberikan perlindungan berupa santunan dari risiko cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dicover dalam polis, yang terdiri dari:

1. Cacat tetap keseluruhan yang terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan yang meliputi:
 - Kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
 - Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
 - Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
 - Hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.
 - Memiliki kondisi kejiwanan (gangguan mental) atau kelumpuhan total (kondisi ini dapat diartikan pula sebagai cacat tetap keseluruhan)
2. Cacat tetap sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Untuk risiko ini memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.
 - Apabila Peserta telah menerima santunan dalam hal cacat tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama tersebut Peserta meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal meninggal dunia akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan cacat tetap yang telah dibayarkan.
 - Jika santunan cacat tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan meninggal dunia, maka Peserta tidak berhak atas santunan meninggal dunia.

C. Biaya perawatan atau pengobatan

Manfaat ini akan diberikan dalam hal pembayaran atas biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita Peserta sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dicover polis. Hak atas manfaat ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Peserta, namun tidak melebihi Nilai Asuransi yang tercantum di dalam ikhtisar asuransi.

Manfaat meninggal dunia, cacat tetap, dan biaya perawatan atau pengobatan dapat diberikan dalam bentuk santunan dengan nama bervariasi sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan polis ini untuk setiap manfaat.



Risiko Produk

1. Zurich Syariah tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich Syariah apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
3. Zurich Syariah dapat menolak klaim Anda apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich Syariah dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich Syariah ke Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich Syariah dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran perlindungan.



Kontribusi

Tarif kontribusi untuk Zurich Syariah Asuransi Kecelakaan Diri sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Asuransi Anda. Kontribusi harus dibayar dan diterima lunas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya manfaat asuransi ("masa tenggang").



Biaya

Kontribusi yang Anda bayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, dan pajak.



Periode Asuransi

Perlindungan ini akan berlaku 1 (satu) tahun atau sesuai dengan periode asuransi yang tertera di Ikhtisar asuransi perlindungan Anda.



Syarat dan Ketentuan

- ### Syarat Kepesertaan
1. Anda wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan, dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Zurich Syariah dalam menerima atau menolak suatu permohonan pembelian asuransi dan dalam menetapkan suku kontribusi.
 2. Jika poin (1) di atas tidak dilaksanakan, maka Zurich Syariah tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan perlindungan asuransi serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
 3. Pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya polis. Jika Anda tidak memenuhi kewajiban tersebut maka polis berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut.
 4. Apabila terjadi kerugian yang dilindungi oleh polis dalam tenggang waktu pembayaran kontribusi, Zurich Syariah akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Anda melunasi kontribusi dalam tenggang waktu tersebut.

Prosedur Pembelian Asuransi



Anda mengisi Surat Permohonan Asuransi Umum Syariah secara elektronik.

Jika pembelian asuransi disetujui oleh Zurich Syariah, maka akan dilakukan pendebitan rekening Anda.

Pembelian asuransi dinyatakan sukses jika proses pendebitan rekening Anda berhasil dilakukan.

Dokumen asuransi dan polis elektronik dikirimkan ke email Anda yang terdaftar.

Mekanisme Klaim

1. Anda dapat mengajukan klaim kepada Zurich Syariah melalui telepon ke Zurich Care 1500 456 dan/atau secara tertulis melalui email Zurich Care: zurichcare.syariah@zurich.co.id atau mengirimkan surat tertulis ke kantor pusat, kantor cabang atau kantor pemasaran Zurich Syariah mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan.
 2. Batas waktu pemberitahuan/pelaporan klaim paling lambat 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan yang menimbulkan klaim.
 3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, Ahli Waris atau keluarga Peserta wajib:
 - a. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia;
 - b. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit;
 - c. memberikan kesempatan kepada Zurich Syariah untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
- Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut di atas tidak dipenuhi maka segala hak atas manfaat asuransi menjadi batal.
4. Melengkapi semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Zurich Syariah jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan klaim, Peserta wajib mengirimkan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:
 - Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologi kecelakaan yang terjadi
 - Polis asli atau fotokopi
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Selengkapnya mengenai persyaratan Dokumen Klaim tercantum dalam Polis Zurich Syariah Kecelakaan Diri.



Pengecualian

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari peserta:

- turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin.
- olah raga menantang musalnya tinju, beladiri, balapan dan lain – lain mengikuti wording polis PSAKDI.
- Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan
- Melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari.
- Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh.
- bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:

- Baik langsung maupun tidak langsung karena:
 - a) Kerusuhan, huru – hara, invasi, perang, terorisme dan pergerakan masa lainnya
 - b) Tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, Pemerkosaan Dll
 - c) Ditahannya peserta di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi
- Baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Zurich Syariah tidak berkewajiban membayar manfaat asuransi atas:

- Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Zurich Syariah.
- Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh peserta atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali:
 - a) Karena peserta menjalankan pekerjaannya
 - b) Karena peserta berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah.

4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC)

Selengkapnya mengenai Pengecualian tercantum pada Polis Zurich Syariah Asuransi Kecelakaan Diri.



Simulasi Asuransi

Diana (Peserta) mengalami kecelakaan yang menyebabkan Peserta mengalami tidak berfungsinya kedua tungkai kaki. Peserta melaporkan kerugian tersebut kepada Zurich Syariah dalam 5 (lima) hari sejak kecelakaan terjadi. Berikut tarif kontribusi yang akan dibayarkan.

Nilai Asuransi = Rp20.000.000,-
Kontribusi = Rp50.000,-

Kontribusi dibayarkan di awal untuk periode perlindungan selama 1 (satu) tahun.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini, baik kontribusi yang harus dibayarkan maupun manfaat perlindungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



Simulasi Klaim

Diana (Peserta) mengalami kecelakaan yang menyebabkan Peserta mengalami tidak berfungsinya kedua tungkai kaki. Peserta melaporkan kejadian tersebut kepada Zurich Syariah dalam 5 (lima) hari sejak kecelakaan terjadi. Jika klaim disetujui, maka Peserta akan mendapatkan santunan dengan perhitungan sebagai berikut.

Cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan:

Total Nilai Asuransi x 100% = Rp20.000.000 x 100% = Rp20.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat perlindungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



Informasi Akad & Surplus Underwriting

Zurich Syariah menjalankan usaha Zurich Syariahan risiko berdasarkan prinsip syariah tolong menolong dan melindungi Anda (Peserta) berdasarkan akad yang disepakati dalam Polis, sebagai berikut:

1. Wakalah Bil Ujrah

Akad Wakalah Bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari Peserta kepada Zurich Syariah untuk mengelola Kontribusi yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Tabarru' dan Ujrah. Dana Tabarru' dikelola oleh Zurich Syariah untuk memberikan perlindungan terhadap para Peserta sesuai dengan Polis asuransi, dan Ujrah merupakan imbalannya (fee).

2. Tabarru'

Akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

3. Tijarah

Akad Tijarah adalah akad antara Peserta secara kolektif atau secara individual dan perusahaan dengan tujuan komersial.

4. Mudharabah

Selain memberikan kuasa untuk mengelola Dana Tabarru' untuk perlindungan sesama Peserta, Zurich Syariah juga dapat melakukan investasi terhadap Dana Tabarru' melalui Akad Mudharabah. Akad ini memberikan wewenang kepada Zurich Syariah sebagai Pengelola (mudharib) untuk mengelola investasi Dana Tabarru' para Peserta sebagai pemilik dana (Shahibul Mal). Hasil dari keuntungan investasi tersebut disepakati dengan nisbah 20% untuk Peserta dan 80% untuk Zurich Syariah. Hasil investasi milik Peserta akan dibukukan ke dalam Dana Tabarru'.

Jika pada akhir Periode Asuransi Peserta terdapat kelebihan (surplus) *underwriting*, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan, sebagai berikut:

1. Peserta mendapatkan 20% (dua puluh persen)
2. Zurich Syariah mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen)
3. Disalurkan ke Dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen)

Jika biaya pendistribusian *Surplus Underwriting* kepada Peserta lebih besar daripada nilai yang akan didistribusikan atau kurang dari Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah periode Polis berakhir, maka Zurich Syariah dapat mendistribusikannya dengan ketentuan:

1. Menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
2. Mengurangi Kontribusi Peserta di periode berikutnya; dan/atau
3. Memanfaatkannya untuk dana sosial.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich Syariah melalui Zurich Care 1500 456.
2. Anda memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen.
3. Zurich Syariah akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan:
 - Secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima oleh Zurich.
 - Secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap oleh Zurich Syariah.

Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Zurich Syariah Asuransi Kecelakaan Diri sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich Syariah.
- Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi manfaat perlindungan dan pengecualianya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode perlindungan.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Zurich Syariah Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen
13/01/2026

Zurich Care

1500 456 0812 111 3456

zurichcare.syariah@zurich.co.id

PT Zurich General Takaful Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

